



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Miswanto Bin Sapri
2. Tempat Lahir : Sukadamai
3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 15 Desember 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukadamai Desa Pampangan  
Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Mey Sanjaya Bin Ngatimin
2. Tempat Lahir : Cidadi
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 13 Mei 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Cidadi Timur Desa Cipadang Kecamatan  
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa III**

1. Nama Lengkap : Sumali Bin Saman
2. Tempat Lahir : Sukadamai
3. Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 12 Maret 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukadamai Desa Pampangan  
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten  
Pesawaran

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

## **Terdakwa IV**

1. Nama Lengkap : Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono

2. Tempat Lahir : Purworejo

3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 7 April 1979

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Dusun Cidadi Desa Cipadang Kecamatan  
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

## **Terdakwa V**

1. Nama Lengkap : Mujiyanto Bin Sumoyahyo

2. Tempat Lahir : Cidadi

3. Umur/ Tanggal Lahir : 64 Tahun/ 10 Oktober 1958

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Dusun Cidadi Timur Desa Cipadang  
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten  
Pesawaran

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.



7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 21 Maret 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miswanto Bin Sapri, Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Sumali Bin Saman (Alm), Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardoyo, Mujiyanto Bin Sumoyahyu (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi djalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miswanto Bin Sapri, Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Sumali Bin Saman (Alm), Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardoyo, Mujiyanto Bin Sumoyahyu (Alm) berupa pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold
  - 1 (satu) bungkus rokok RQ Pro
  - 1 (satu) buah korek gas warna merah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - 6 (enam) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-04/Pesawaran/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II. Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III. Sumali Bin Saman, Terdakwa IV. Ichsan Bin Setyo Wardoyo Dan Terdakwa V. Mujiyanto Bin Sumoyahyo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II. Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III. Sumali Bin Saman, Terdakwa IV. Ichsan Bin Setyo Wardoyo Dan Terdakwa V. Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, kemudian para terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Kemudian para terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain judi masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang. Bahwa pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan tersebut;

Bahwa Para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis kartu remi yang para terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib, peruntungan belaka atau karena kemahiran pemainnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II. Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III. Sumali Bin Saman, Terdakwa IV. Ichsan Bin Setyo Wardoyo Dan Terdakwa V. Mujiyanto Bin Sumoyahyo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi djalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut*, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II. Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III. Sumali Bin Saman, Terdakwa IV. Ichsan Bin Setyo Wardoyo Dan Terdakwa V. Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian para terdakwa bersepakat untuk bermain judi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Kemudian para terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain judi masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang, Bahwa pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan tersebut;

Bahwa Para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis jenis kartu remi yang para terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib, peruntungan belaka atau karena kemahiran pemainnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamal Romanda, S.H. Bin Haryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Reskrim Polsek Gedong Tataan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis kartu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis kartu kemudian Saksi dan tim mendatangi tempat dimaksud, dan di sana kami mendapati Para Terdakwa sedang duduk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis kartu kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus Rokok RQ, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna biru, 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa cara mereka melakukan perjudian tersebut;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Randi Diansyah Bin Mat Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Reskrim Polsek Gedong Tataan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis kartu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis kartu kemudian Saksi dan tim mendatangi tempat dimaksud, dan di sana kami mendapati Para Terdakwa sedang duduk bermain judi jenis kartu kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold, 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus Rokok RQ, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna biru, 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa cara mereka melakukan perjudian tersebut;
  - Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rachmad Setiadi Bin H. Deni Efendi, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Reskrim Polsek Gedong Tataan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis kartu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis kartu kemudian Saksi dan tim mendatangi tempat dimaksud, dan di sana kami mendapati Para Terdakwa sedang duduk bermain judi jenis kartu kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus Rokok RQ, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna biru, 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa cara mereka melakukan perjudian tersebut;
  - Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Rudiansyah Bin Sumarjo yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena bermain kartu;
  - Bahwa setiap orang yang berada di pos ronda pasti bermain kartu sembari melakukan kegiatan ronda malam tetapi Saksi tidak mengetahui permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan taruhan ataukah tidak;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke sidang karena bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis kartu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono dan Terdakwa V Mujiyanto Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bukanlah mata pencaharian, namun hanya karena iseng saja sembari mengisi waktu ronda malam menggunakan taruhan uang agar tidak mengantuk;
- Bahwa Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan hanyalah bersifat untung-untungan dan walaupun menang uang tersebut habis kami gunakan untuk membeli makanan/ gorengan dan rokok;
- Bahwa uang disita oleh penyidik tersebut adalah uang taruhan;
- Saya tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu tersebut;

Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke sidang karena bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis kartu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bukanlah mata pencaharian, namun hanya karena iseng saja sembari mengisi waktu ronda malam menggunakan taruhan uang agar tidak mengantuk;
- Bahwa Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan hanyalah bersifat untung-untungan dan walaupun menang uang tersebut habis kami gunakan untuk membeli makanan/ gorengan dan rokok;
- Bahwa uang disita oleh penyidik tersebut adalah uang taruhan;  
Saya tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu tersebut;

Terdakwa III Sumali Bin Saman, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke sidang karena bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis kartu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bukanlah mata pencaharian, namun hanya karena iseng saja sembari mengisi waktu ronda malam menggunakan taruhan uang agar tidak mengantuk;
  - Bahwa Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan hanyalah bersifat untung-untungan dan walaupun menang uang tersebut habis kami gunakan untuk membeli makanan/ gorengan dan rokok;
  - Bahwa uang disita oleh penyidik tersebut adalah uang taruhan;
- Saya tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu tersebut;

Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke sidang karena bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis kartu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bukanlah mata pencaharian, namun hanya karena iseng saja sembari mengisi waktu ronda malam menggunakan taruhan uang agar tidak mengantuk;
- Bahwa Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan hanyalah bersifat untung-untungan dan walaupun menang uang tersebut habis kami gunakan untuk membeli makanan/ gorengan dan rokok;
- Bahwa uang disita oleh penyidik tersebut adalah uang taruhan;  
Saya tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu tersebut;

Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke sidang karena bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis kartu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung bermain kartu remi dengan cara kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 6 (enam) buah kartu, kemudian masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bukanlah mata pencaharian, namun hanya karena iseng saja sembari mengisi waktu ronda malam menggunakan taruhan uang agar tidak mengantuk;
- Bahwa Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan hanyalah bersifat untung-untungan dan walaupun menang uang tersebut habis kami gunakan untuk membeli makanan/ gorengan dan rokok;
- Bahwa uang disita oleh penyidik tersebut adalah uang taruhan; Saya tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok RQ Pro;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan;
- 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman dan Terdakwa V. Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda didusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian untuk mengisi waktu ronda malam dan tidak mengantuk bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara mengocok kartu remi, kemudian membagikan 6 (enam) kartu kepada masing-masing peserta, selanjutnya masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

- Bahwa ketika sedang bermain, Saksi Jamal Romanda, S.H. Bin Haryanto, Randi Diansyah Bin Mat Roni, dan Rachmad Setiadi Bin H. Deni Efendi, S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus Rokok RQ, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna biru, selain itu ditemukan pula sejumlah uang yang digunakan untuk bermain judi dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono, dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-04/Pesawaran/02/2022 tanggal 21 Februari 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Para Terdakwa menghendaki untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain bermain judi dengan atau tanpa syarat atau telah menjadi bagian dalam perusahaan perjudian tersebut, lebih lanjut sifat kemenangan dalam permainan judi adalah berdasarkan nasib dan keberuntungan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu menentukan apakah latihan dalam permainan judi dapat memperbesar keuntungan yang sedemikian rupa dengan sehingga faktor nasib dan keberuntungan hanya sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian untuk mengisi waktu ronda malam dan agar tidak mengantuk, Para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), lebih lanjut permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara mengocok kartu remi, kemudian membagikan 6 (enam) kartu kepada masing-masing peserta, selanjutnya masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi Seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan;

Menimbang, bahwa ketika sedang bermain, Saksi Jamal Romanda, S.H. Bin Haryanto, Randi Diansyah Bin Mat Roni, dan Rachmad Setiadi Bin H. Deni Efendi, S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus Rokok RQ, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 2 (dua) buah korek gas warna biru, selain itu ditemukan sejumlah uang yang digunakan untuk bermain judi dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa tidak menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi melainkan bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu, lebih lanjut permainan judi tersebut tidak diselenggarakan oleh suatu perusahaan tertentu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawaan Primair Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dawaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi pada dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang bahwa permainan judi adalah permainan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan sifat kemenangannya berdasarkan nasib dan keberuntungan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu menentukan apakah latihan dalam permainan judi dapat memperbesar keuntungan yang sedemikian rupa dengan sehingga faktor nasib dan keberuntungan hanya sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman dan Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo sedang berkumpul di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian untuk mengisi waktu ronda malam dan agar tidak mengantuk, Para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya kartu remi dikocok dan 6 (enam) kartu dibagikan kepada masing-masing peserta, selanjutnya masing-masing pemain mengurutkan 3 nomor kartu menjadi seri dan 3 (tiga) kartu lainnya menyamakan gambar, jika salah satu pemain lebih dahulu mendapatkan 3 (tiga) kartu seri dan menyamakan 3 (tiga) kartu gambar, maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan pemain judi yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) kali kemenangan maka yang berhak mengambil uang taruhan, namun ketika sedang bermain, Saksi Jamal Romanda, S.H. Bin Haryanto, Randi Diansyah Bin Mat Roni, dan Rachmad Setiadi Bin H. Deni Efendi, S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang digunakan untuk bermain judi, yaitu: 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus Rokok RQ, 1 (satu) buah korek gas warna merah dan 2 (dua) buah korek gas warna biru, selain itu ditemukan pula sejumlah uang yang digunakan untuk bermain judi dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa saat sedang berkumpul di pos keamanan ronda di Dusun Sukadamai Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk masing-masing pemain, lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan dan kemenangannya berdasarkan nasib dan keberuntungan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ikut serta main judi di di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau illegal atau bersifat melawan hukum, lebih lanjut apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi yang diadakan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang sehingga unsur tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok RQ Pro, 1 (satu) buah korek gas warna merah dan 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono, Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Miswanto Bin Sapri, Terdakwa II Mey Sanjaya Bin Ngatimin, Terdakwa III Sumali Bin Saman, Terdakwa IV Ichsan Ibrahim Bin Setyo Wardono, Terdakwa V Mujiyanto Bin Sumoyahyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold
  - 1 (satu) bungkus rokok RQ Pro
  - 1 (satu) buah korek gas warna merah
  - 1 (satu) set kartu remi yang sudah digunakanDirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - 6 (enam) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Vega Sarlita, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Yulis Septiana, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22